



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIK Bin SATURI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 11 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 002/003 Desa Tanggul
Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember,
Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa HERIK Bin SATURI ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/09/VII/2024/Polsek tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIK BIN SATURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke – 5 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **HERIK Bin SATURI** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS : 1 unit, Printer : 1 unit, DVR CCTV : 1 unit, Rokok 234 : 6 bungkus, Rokok LA BOLD : 3 bungkus, Rokok Djarum super : 5 bungkus, Rokok 234 refil : 3 bungkus, Gunting : 9 buah, Solder : 1 buah, Senter : 6 buah, Gpu : 6 buah, Baterai everyday : 3 bungkus (@4 biji), Hot cream : 6 buah, Parfum : 11 buah, Minyak kayu putih : 7 buah, alat Cukur jengot : 3 buah, Minyak angin cap kapak : 3 buah, Gunting kuku : 4 buah, Cabutan jenggot : 4 buah, Gilete : 1 bungkus, Staples : 1 buah, Isi staples : 1 bungkus, Fresh care : 5 buah, Korek gas : 2 kotak, Snack : 5 bungkus dan Tang : 1 buah **Dikembalikan kepada saksi korban NUSHATUL BARIRAH.**

- 1 (satu) buah Sepeda Pancal warna merah, 1 (satu) buah Jemper warna hitam bertuliskan WB putih, 1 (satu) buah Topi warna abu abu, 1 (satu) buah penutup wajah, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah kaos kaki sepasang warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek ¾.

Dirampas Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-194/JEMBER/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa **HERIK SATURI** pada Hari Rabu tanggal, 10 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat didalam sebuah Toko WARNA WARNI di Dusun Banjarejo Barat Rt. 001. Rw. 009 No. - Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu NUSHATUL BARIRAH dengan **maksud untuk dimiliki** oleh terdakwa **secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada Hari Rabu tanggal, 10 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda Gayung dan ketika melintas di sebuah TOKO WARNA WARNI di Dusun Banjarejo Barat Rt. 001. Rw. 009 No. - Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu terdakwa berhenti dibelakang toko tersebut, kemudian naik ke atap Toko dengan menggunakan tangga yang ada disekitar Toko, setelah diatap Toko terdakwa membuka Asbes Platik lalu mencongkel pakunya dengan menggunakan Obeng setelah terbuka kemudian terdakwa memindahkan tangga dan memasukannya kedalam Toko setelah itu terdakwa turun dan masuk kedalam Toko tersebut dan langsung mengambil barang berupa Laptop merk ASUS : 1 unit, Printer : 1 unit, DVR CCTV : 1 unit, Rokok 234 : 6 bungkus, Rokok LA BOLD : 3 bungkus, Rokok Djarum super : 5 bungkus, Rokok 234 refil : 3 bungkus, Gunting : 9 buah, Solder : 1 buah, Senter : 6 buah, Gpu : 6 buah, Baterai everday : 3 bungkus (@4 biji), Hot cream : 6 buah, Parfum : 11 buah, Minyak kayu putih : 7 buah, alat Cukur jengot : 3 buah, Minyak angin cap kapak : 3 buah, Gunting kuku : 4 buah, Cabutan jenggot : 4 buah, Gilete : 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, Staples : 1 buah, Isi staples : 1 bungkus, Fresh care : 5 buah, Korek gas : 2 kotak, Snack : 5 bungkus dan Tang : 1 buah, lalu dimasukkan kedalam karung dan terdakwa juga memutus sebuah kabel DVR CCTV yang ada didalam toko tersebut dan dimasukkan juga alat DVR CCTV kedalam karung setelah itu terdakwa keluar dari dalam Toko dengan menaiki tangga setelah diatap terdakwa memindahkan tangga tersebut keluar Toko kemudian terdakwa turun dari tangga dan langsung pergi sambil membawa karung yang berisi barang dagangan yang ada didalam Toko tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, dan sekira pukul 06.15 Wib saksi EKA DELIA SAPUTRI selaku karyawan Toko WARNA WARNI yang pada saat itu hendak membuka TOKO tersebut kaget karena melihat barang dagangan yang ada di etalase atau didalam Toko berantakan dan sebagian hilang melihat hal itu lalu saksi EKA DELIA SAPUTRI memberitahukan kejadian tersebut ke saksi NUSHATUL BARIRAH selaku pemilik Toko Warna Warni tersebut selanjutnya melporkan kejadian tersebut pihak yang berwajib Kepolisian Polsek Sumberbaru.

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Sumberbaru yaitu saksi RENDI EKA PRATAMA setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya langsung mendatangi rumah terdakwa dan ketika itu juga mengamankan terdakwa ketika dilakukan integrasi terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan **HERIK Bin SATURI** tersebut, NUSHATUL BARIRAH selaku saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan **HERIK Bin SATURI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban NUSHATUL BARIRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan barang elektronik dan barang dagangan yang ada di tokonya yaitu toko Warna-Warni;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh saksi EKA DELIA SAPUTRI bahwa TOKO WARNA WARNI telah di bobol atau kemalingan, mendengar hal itu lalu saksi datang ke Toko nya dan melihat bahwa barang barang dagangan nya yang ada didalam Toko sebagian hilang dan berantakan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi di Dusun Banjarejo Barat, Rt 001 Rw 009, Desa Sumberagung, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024
- Bahwa barang barang yang telah hilang atau diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit DVR CCTV, 6 (enam) bungkus Rokok 234, 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill, 9 (sembilan) buah gunting, 1 (satu) buah solder, 6 (enam) buah senter, 6 (enam) buah Gpu, 3 (tiga) bungkus Baterai Everyday isi 4, 6 (enam) buah Hot Cream, 11 (sebelas) buah parfum, 7 (tujuh) buah minyak kayu putih, 3 (tiga) buah alat cukur jenggot, 3 (tiga) buah minyak angin cap Kapak, 4 (empat) buah gunting kuku, 4 (empat) buah cabutan jenggot, 1 (satu) bungkus Gilete, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bungkus isi staples, 5 (lima) buah fresh care, 2 (dua) kotak korek gas, 5 (lima) bungkus snack, 1 (satu) buah tang;
- Bahwa toko milik saksi tidak ada yang menjaga dan tidak ada yang tinggal didalamnya, yang ada hanya pekerja saja yang bekerja mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, setelah itu toko tutup dan dikunci, saksi sendiri tinggal dirumah yang jaraknya agak jauh dari toko;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada rekaman CCTV saat itu menggunakan menggunakan jaket Jamper Hitam dan memakai celana pendek warna Abu-abu;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara naik keatas atap menggunakan tangga kemudian merusak atap asbes plastik setelah itu masuk kedalam toko milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi jika diakumulasikan seluruhnya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKA DELIA SAPUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NUSHATUL BARIRAH mengalami kehilangan barang elektronik dan barang dagangan yang ada di tokonya yaitu toko Warna-Warni;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi di di Dusun Banjarejo Barat, Rt 001 Rw 009, Desa Sumberagung, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pada hari Rabu tanggal, 10 Juli 2024 sekira pukul 06.15 WIB saat saksi membuka toko, saksi melihat banyak barang milik NUSHATUL BARIRAH yang telah tidak ada;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi NUSHATUL BARIRAH dan melaporkannya ke pihak berwajib
- Bahwa barang barang yang telah hilang atau diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit DVR CCTV, 6 (enam) bungkus Rokok 234, 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill, 9 (sembilan) buah gunting, 1 (satu) buah solder, 6 (enam) buah senter, 6 (enam) buah Gpu, 3 (tiga) bungkus Baterai Everyday isi 4, 6 (enam) buah Hot Cream, 11 (sebelas) buah parfum, 7 (tujuh) buah minyak kayu putih, 3 (tiga) buah alat cukur jenggot, 3 (tiga) buah minyak angin cap Kapak, 4 (empat) buah gunting kuku, 4 (empat) buah cabutan jenggot, 1 (satu) bungkus Gilete, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bungkus isi staples, 5 (lima) buah fresh care, 2 (dua) kotak korek gas, 5 (lima) bungkus snack, 1 (satu) buah tang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi mengetahui setelah saksi ingin membuka TOKO WARNA WARNI ketika itu juga melihat barang barang dalam keadaan berantakan dan sebagian hilang melihat hal itu lalu saksi memberitahu kan kejadian tersebut kepada saksi NUSHATUL BARIRAH selaku pemilik Toko;
- Bahwa barang barang yang telah hilang atau diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit DVR CCTV, 6 (enam) bungkus Rokok 234, 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill, 9 (sembilan) buah gunting, 1 (satu) buah solder, 6 (enam) buah senter, 6 (enam) buah Gpu, 3 (tiga) bungkus Baterai Everyday isi 4, 6 (enam) buah Hot Cream, 11 (sebelas) buah parfum, 7 (tujuh) buah minyak kayu putih, 3 (tiga) buah alat cukur jenggot, 3 (tiga) buah minyak angin cap Kapak, 4 (empat) buah gunting kuku, 4 (empat) buah cabutan jenggot, 1 (satu) bungkus Gilete, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bungkus isi staples, 5 (lima) buah fresh care, 2 (dua) kotak korek gas, 5 (lima) bungkus snack, 1 (satu) buah tang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko milik saksi Nushatul Barirah tidak ada yang menjaga dan tidak ada yang tinggal didalamnya, yang ada hanya pekerja saja yang bekerja mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, setelah itu toko tutup dan dikunci, saksi Nushatul Barirah sendiri tinggal dirumah yang jaraknya agak jauh dari toko
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada rekaman CCTV saat itu menggunakan menggunakan jaket Jumper Hitam dan memakai celana pendek warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara naik keatas atap menggunakan tangga kemudian merusak atap asbes plastik setelah itu masuk kedalam toko milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi dan juga Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi NUSHATUL BARIRAH jika diakumulasikan seluruhnya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Terdakwa HERIK Bin SATURI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Rabu tanggal, 10 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda Gayung dan ketika melintas di sebuah TOKO WARNA WARNI di Dusun Banjarejo Barat Rt. 001. Rw. 009 No. - Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu terdakwa berhenti dibelakang toko tersebut, kemudian naik ke atap Toko dengan menggunakan tangga yang ada disekitar Toko, setelah diatap Toko terdakwa membuka Asbes Platik lalu mencongkel pakunya dengan menggunakan Obeng setelah terbuka kemudian terdakwa memindahkan tangga dan memasukannya kedalam Toko setelah itu terdakwa turun dan masuk kedalam Toko tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Printer, 6 (enam) bungkus Rokok 234, 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill, 9 (sembilan) buah gunting, 1 (satu) buah solder, 6 (enam) buah senter, 6 (enam) buah Gpu, 3 (tiga) bungkus Baterai Everyday isi 4, 6 (enam) buah Hot Cream, 11 (sebelas) buah parfum, 7 (tujuh) buah minyak kayu putih, 3 (tiga) buah alat cukur jenggot, 3 (tiga) buah minyak angin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap Kapak, 4 (empat) buah gunting kuku, 4 (empat) buah cabutan jenggot, 1 (satu) bungkus Gilete, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bungkus isi staples, 5 (lima) buah fresh care, 2 (dua) kotak korek gas, 5 (lima) bungkus snack, 1 (satu) buah tang, lalu dimasukkan kedalam karung dan terdakwa juga memutus sebuah kabel DVR CCTV yang ada didalam toko tersebut dan dimasukkan juga alat 1 (satu) unit DVR CCTV kedalam karung;

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam Toko dengan menaiki tangga setelah diatap terdakwa memindahkan tangga tersebut keluar Toko kemudian terdakwa turun dari tangga dan langsung pergi sambil membawa karung yang berisi barang dagangan yang ada didalam Toko tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;

- Bahwa terdakwa telah merencanakan untuk mencuri di toko tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan menggunakan jaket Jumper Hitam dan memakai celana pendek warna Abu-abu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang elektronik yang terdakwa curi berupa laptop asus warna abu-abu akan di jual, printer hitam dan DVR CCTV terdakwa buang ke sungai dan barang dagangan yang terdakwa curi tersebut rencananya akan terdakwa jual namun masih belum laku sampai dengan terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk biaya hidup sehari-hari

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2010 di Lapas Jember dengan Perkara Pencurian sepeda Motor

- Bahwa setelah selesai menjalani hukuman terdakwa telah beberapa kali kembali melakukan aksi pencurian di wilayah Sumberbaru

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu-abu;
2. 6 (enam) bungkus Rokok 234
3. 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold
4. 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill
6. 9 (sembilan) buah gunting
7. 1 (satu) buah solder
8. 6 (enam) buah senter
9. 6 (enam) buah Gpu
10. 3 (tiga) kotak Baterai Everyday isi 4
11. 6 (enam) buah Hot Cream
12. 11 (sebelas) buah parfum
13. 7 (tujuh) buah minyak kayu putih
14. 3 (tiga) buah alat cukur jenggot
15. 3 (tiga) buah minyak angin cap Kapak
16. 4 (empat) buah gunting kuku
17. 4 (empat) buah cabutan jenggot
18. 1 (satu) bungkus Gilete
19. 1 (satu) buah staples
20. 1 (satu) kotak isi staples
21. 5 (lima) buah fresh care
22. 2 (dua) kotak korek gas
23. 5 (lima) bungkus snack
24. 1 (satu) buah tang
25. 1 (satu) unit Sepeda pancal warna merah
26. 1 (satu) buah Jaket Jemper warna hitam bertuliskan WB warna putih
27. 1 (satu) buah Topi warna abu-abu
28. 1 (satu) buah penutup wajah
29. 1 (satu) pasang sarung tangan
30. 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam
31. 1 (satu) helai celana $\frac{3}{4}$

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HERIK Bin SATURI** telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB di Polsek Sumberbaru karena telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit DVR CCTV, 6 (enam) bungkus Rokok 234, 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill, 9 (sembilan) buah gunting, 1 (satu) buah solder, 6 (enam) buah senter, 6 (enam) buah Gpu, 3 (tiga) bungkus Baterai Everyday isi 4, 6 (enam) buah Hot Cream, 11 (sebelas) buah parfum, 7

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr



(tujuh) buah minyak kayu putih, 3 (tiga) buah alat cukur jenggot, 3 (tiga) buah minyak angin cap Kapak, 4 (empat) buah gunting kuku, 4 (empat) buah cabutan jenggot, 1 (satu) bungkus Gilete, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bungkus isi staples, 5 (lima) buah fresh care, 2 (dua) kotak korek gas, 5 (lima) bungkus snack, 1 (satu) buah tang milik Saksi korban NUSHATUL BARIRAH;

- Bahwa Terdakwa **HERIK Bin SATURI** mengambil barang-barang tersebut dengan cara naik ke atap Toko dengan menggunakan tangga yang ada disekitar Toko, setelah diatap Toko terdakwa membuka Asbes Platik lalu mencongkel pakunya dengan menggunakan Obeng setelah terbuka kemudian terdakwa memindahkan tangga dan memasukannya kedalam Toko setelah itu terdakwa turun dan masuk kedalam Toko tersebut dengan menggunakan tangga tersebut. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau membawa barang-barang milik saksi NUSHATUL BARIRAH tersebut;
- Bahwa barang elektronik yang terdakwa curi berupa laptop asus warna abu-abu akan di jual, printer hitam dan DVR CCTV terdakwa buang ke sungai dan barang dagangan yang terdakwa curi tersebut rencananya akan terdakwa jual juga namun masih belum laku sampai dengan terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mencukupi biaya hidupnya sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dihukum di Lapas Jember karena kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah selesai menjalani masa hukumannya, Terdakwa kembali melakukan beberapa pencurian di wilayah Sumberbaru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NUSHATUL BARIRAH mengalami kerugian senilai kurang lebih senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HERIK BIN SATURI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit DVR CCTV, 6 (enam) bungkus Rokok 234, 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill, 9 (sembilan) buah gunting, 1 (satu) buah solder, 6 (enam) buah senter, 6 (enam) buah Gpu, 3 (tiga) bungkus Baterai Everyday isi 4, 6 (enam) buah Hot Cream, 11 (sebelas) buah parfum, 7 (tujuh) buah minyak kayu putih, 3 (tiga) buah alat cukur jenggot, 3 (tiga) buah minyak angin cap Kapak, 4 (empat) buah gunting kuku, 4 (empat) buah cabutan jenggot, 1 (satu) bungkus Gillete, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bungkus isi staples, 5 (lima) buah fresh care, 2 (dua) kotak korek gas, 5 (lima) bungkus snack, 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh Terdakwa dari pemiliknya yaitu Saksi NUSHATUL BARIRAH telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa HERIK BIN SATURI mengambil barang tersebut secara tanpa sepengetahuan, izin ataupun kesepakatan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa HERIK BIN SATURI mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong, atau memanjat atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa HERIK BIN SATURI melakukan perbuatannya dilakukan disuatu toko yang tertutup dengan cara naik ke atap toko dengan menggunakan tangga yang ada disekitar toko, setelah diatap toko terdakwa membuka asbes plastik lalu mencongkel pakunya dengan menggunakan Obeng setelah terbuka kemudian terdakwa memindahkan tangga dan memasukannya kedalam Toko setelah itu terdakwa turun dan masuk kedalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari di sebuah rumah dengan cara memanjat naik ke atap toko dengan menggunakan tangga dan merusak atap yang terbuat dari asbes plastik pada toko milik Saksi Korban NUSHATUL BARIRAH dapat dikategorikan sebagai *"yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara memanjat dan merusak"*, sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu-abu, 6 (enam) bungkus Rokok 234, 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill, 9 (sembilan) buah gunting, 1 (satu) buah solder, 6 (enam) buah senter, 6 (enam) buah Gpu, 3 (tiga) kotak Baterai Everyday isi 4 , 6 (enam) buah Hot Cream, 11 (sebelas) buah parfum, 7 (tujuh) buah minyak kayu putih, 3 (tiga) buah alat cukur jenggot, 3 (tiga) buah minyak angin cap Kapak, 4 (empat) buah gunting kuku, 4 (empat) buah cabutan jenggot, 1 (satu) bungkus Gilete, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) kotak isi staples, 5 (lima) buah fresh care, 2 (dua) kotak korek gas, 5 (lima) bungkus snack, 1 (satu) buah tang, oleh karena barang bukti tersebut berasal dari tempat Saksi Nushatul Barirah dan Terdakwa tidak bisa membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Saksi korban NUSHATUL BARIRAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda pancal warna merah, 1 (satu) buah Jaket Jemper warna hitam bertuliskan WB warna putih, 1 (satu) buah Topi warna abu-abu, 1 (satu) buah penutup wajah, 1 (satu) pasang sarung tangan , 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam, 1 (satu) helai celana $\frac{3}{4}$, yang telah disita dari Terdakwa HERIK BIN SATURI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIK Bin SATURI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu-abu;
 - 6 (enam) bungkus Rokok 234
 - 3 (tiga) bungkus Rokok LA Bold
 - 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Super
 - 3 (tiga) bungkus Rokok 234 Refill
 - 9 (sembilan) buah gunting
 - 1 (satu) buah solder
 - 6 (enam) buah senter
 - 6 (enam) buah Gpu
 - 3 (tiga) kotak Baterai Everyday isi 4
 - 6 (enam) buah Hot Cream
 - 11 (sebelas) buah parfum
 - 7 (tujuh) buah minyak kayu putih
 - 3 (tiga) buah alat cukur jenggot
 - 3 (tiga) buah minyak angin cap Kapak
 - 4 (empat) buah gunting kuku
 - 4 (empat) buah cabutan jenggot
 - 1 (satu) bungkus Gilete
 - 1 (satu) buah staples
 - 1 (satu) kotak isi staples
 - 5 (lima) buah fresh care

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak korek gas
- 5 (lima) bungkus snack
- 1 (satu) buah tang;

Dikembalikan kepada Saksi korban NUSHATUL BARIRAH;

- 1 (satu) unit Sepeda pancal warna merah;
- 1 (satu) buah Jaket Jemper warna hitam bertuliskan WB warna putih
- 1 (satu) buah Topi warna abu-abu
- 1 (satu) buah penutup wajah
- 1 (satu) pasang sarung tangan
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana ¾

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H. dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)